

Hukum Lingkungan (Pertemuan ke-8)
***Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

A. Tinjauan Umum ADR dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 84 UU 32/2009 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Sedangkan Pasal 85 UU 32/2009 meenytakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

B. Tinjauan Umum ADR menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Salah satu pedoman dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut, beberapa definisi antara lain:

Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.

Negosiasi adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral.

Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator.

Arbitrase adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Bunyi dari Pasal 1 UU 30/1999 juga mempunyai kesamaan makna dengan isi dari Black Law Dictionary yang menyatakan bahwa *Arbitration*: "A process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision"

Pembedaan definisi antara arbitrase dalam UU 30/1999 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 sebenarnya bukan karena makna yang berbeda melainkan karena dalam Peraturan Menteri tersebut secara lebih spesifik langsung mengacu pada permasalahan lingkungan hidup.

Unsur Arbitrase dalam UU 30/1999 adalah:

- a. Penyelesaian
- b. Sengketa perdata
- c. Di Luar Pengadilan
- d. Perjanjian Arbitrase yang tertulis
- e. Sepakat para pihak

Sedangkan unsur arbitrase dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2013 adalah:

- a. Penyelesaian
- b. Sengketa lingkungan hidup
- c. Di Luar Pengadilan
- d. Perjanjian Arbitrase yang tertulis
- e. Sepakat para pihak

Letak perbedaan hanya pada unsur b yaitu dalam UU 30/1999 memuat sengketa perdata sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup memuat unsur sengketa lingkungan hidup.

Jika melihat hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan dua hal yaitu:

- Penyelesaian lingkungan hidup termasuk dalam penyelesaian perdata
- Penyelesaian arbitrase merupakan penyelesaian perdata

Penjelasan lebih lanjut mengenai arbitrase akan didapatkan secara detail dalam mata kuliah hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa

Mediator adalah pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan

Arbitrer adalah seorang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai Sengketa Lingkungan Hidup yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang di buat

para pihak sebelum timbul Sengketa Lingkungan Hidup, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul Sengketa Lingkungan Hidup.

Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik.

Kerugian Masyarakat adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat.

Instansi Lingkungan Hidup Pusat adalah Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi.

Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap orang berhak melakukan Pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup apabila hasil penanganan pengaduan menunjukkan bahwa usaha dan/atau kegiatan:

- a. berpotensi atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. berpotensi atau telah menimbulkan kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup; dan
- c. telah terjadi Sengketa Lingkungan Hidup.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan

- b. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan/atau untuk pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Tugas dan wewenang penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui peran sebagai:

- a. fasilitator; atau
- b. mediator.

Menteri dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada pejabat Eselon I yang bertugas di bidang penegakan hukum lingkungan.

Gubernur dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

Bupati/walikota dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Peran fasilitator meliputi:

- a. memberikan fasilitas; dan
- b. bertindak pasif dalam penyelesaian sengketa.

Fasilitas yang diberikan dapat berupa berupa:

- a. penyediaan data dan informasi terkait dengan hasil verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. sarana dan/atau prasarana penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- c. penyediaan daftar mediator atau arbiter.

Peran mediator meliputi:

- a. memberikan fasilitas sebagaimana disebutkan diatas;
- b. bertindak aktif sebagai pihak ketiga netral untuk menyelesaikan

Selain tugas dan wewenang diatas, sebagaimana Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota dapat berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian negara.

Peran Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,

Menteri LHK bertugas dan berwenang melaksanakan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:

- a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
- b. tidak diselesaikan oleh gubernur atau bupati/walikota;
- c. diserahkan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri; dan/atau
- d. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Gubernur bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:

- a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
- b. tidak diselesaikan oleh bupati/walikota;
- c. diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur; dan/atau
- d. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bupati/walikota bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang:

- a. lokasi dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/kota; dan/atau
- b. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. klarifikasi;
- c. penetapan pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Menteri LHK, gubernur, bupati/walikota melakukan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penyerahan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan untuk menentukan:

- a. kebenaran terjadinya Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. bentuk dan besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan.

Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri LHK.

Besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dihitung sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Hasil verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dituangkan dalam laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup. Laporan verifikasi harus dilengkapi dengan:

- a. berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. berita acara pengambilan contoh; dan
- c. berita acara penyerahan contoh ke laboratorium.

Berita acara verifikasi sengketa lingkungan hidup harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berita acara pengambilan contoh harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berita acara penyerahan contoh ke laboratorium harus ditandatangani oleh petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan petugas laboratorium.

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak:

- a. verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup membuat berita acara penolakan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- a. menandatangani berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, petugas verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota melakukan klarifikasi laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup kepada para pihak yang bersengketa. Hasil klarifikasi dapat berupa:

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan

hasil verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Berdasarkan klarifikasi Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup kepada para pihak yang bersengketa.

Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup berupa:

- a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; dan

- b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota dapat berperan sebagai fasilitator.

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota dapat menawarkan pilihan forum penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan yang meliputi:

- a. Negosiasi;
- b. Mediasi; atau
- c. Arbitrase.

Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau pihak yang diberi kuasa oleh para pihak. Pelaksanaan negosiasi menghasilkan:

- a. kesepakatan; atau
- b. ketidaksepakatan.

Hasil negosiasi berupa kesepakatan paling sedikit memuat:

- a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
- b. uraian singkat sengketa;
- c. hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat:
 - 1. bentuk dan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/kegiatan kepada pihak yang dirugikan;
 - 2. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- d. batas waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;
- e. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
- f. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
- g. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
- h. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediasi dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan 1 (satu) atau lebih mediator.

Mediator harus memenuhi persyaratan:

- a. cakap berbuat hukum;
- b. berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang penegakan hukum lingkungan hidup;
- c. memiliki sertifikat pelatihan mediator di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau lembaga yang disertifikasi oleh lembaga yang berwenang;
- d. tidak memiliki konflik kepentingan terhadap proses dan hasil mediasi;
- e. tercantum dalam daftar mediator

Daftar mediator disusun oleh Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota.

Pelaksanaan mediasi menghasilkan:

- a. kesepakatan; atau
- b. ketidaksepakatan.

Hasil mediasi berupa kesepakatan paling sedikit memuat:

- a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
- b. identitas lengkap mediator;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. hasil kesepakatan, paling sedikit memuat:
 1. bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan pihak penanggung jawab usaha dan/kegiatan kepada pihak yang dirugikan;
 2. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- e. batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;
- f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
- g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan; dan
- h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
- i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.

Hasil kesepakatan negosiasi dan mediasi dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan untuk memperoleh akta perdamaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila negosiasi dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan jasa arbiter berdasarkan perjanjian arbitrase.

Kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dituangkan dalam perjanjian arbitrase.

Arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup harus berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia.

Tata cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dituangkan dalam:

- a. berita acara pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- b. laporan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Hasil pemantauan diinformasikan kepada para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui negosiasi dan mediasi dapat didanai oleh:

- a. salah satu pihak atau para pihak berdasarkan kesepakatan; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berperan sebagai fasilitator atau mediator.

Pendanaan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui arbitrase dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Istilah Lain dalam ADR

<https://aditenachella.wordpress.com/2011/04/15/efektivitas-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-di-luar-pengadilan/> yang diunduh pada tanggal 22 September 2019 menyatakan ada istilah lain selain negosiasi, mediasi dan arbitrase yaitu konsiliasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang bersengketa untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan atau bisa diartikan sebagai upaya untuk membawa pihak yang bersengketa

untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua pihak secara negosiasi.

Konsiliasi juga dapat dipakai apabila mediasi gagal. Mediator dalam konsiliasi bisa berubah fungsi menjadi konsiliator, dan jika tercapai kesepakatan, maka konsiliator berubah menjadi arbiter yang keputusannya dapat mengikat kedua pihak yang bersengketa.

Pencarian fakta sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Fakta-fakta sangat dibutuhkan dalam proses negosiasi ataupun mediasi. Pencarian fakta ini dilakukan oleh pihak yang netral yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan keterangan untuk dapat dilakukan evaluasi dengan tujuan memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa. Adapun yang bisa dilakukan oleh tim pencari fakta tersebut adalah :

- a. Pemeriksaan kebenaran pengaduan.
- b. Meneliti sumber pencemaran lingkungan hidup
- c. Meneliti tingkat pencemaran suatu lingkungan hidup.
- d. Meneliti siapa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perusakan lingkungan hidup.

Hasil dari tim pencari fakta tersebut akan sangat berguna untuk menentukan keputusan terhadap perselisihan sengketa lingkungan hidup.

Tetapi pada prinsipnya, ADR yang lazim dikenal adalah negosiasi, mediasi dan arbitrase

D. Efektivitas ADR dalam Penyelesaian Lingkungan Hidup

Berdasarkan informasi yang didapatkan pada <https://aditenachella.wordpress.com/2011/04/15/efektivitas-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-di-luar-pengadilan/> yang diunduh tanggal 22 September 2019 dapat disarikan bahwa secara umum, ada beberapa keuntungan menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup dengan menggunakan metode ADR yaitu :

- a. Keputusan yang hemat, jika dibandingkan dengan jalur pengadilan yang membutuhkan biaya yang besar.
- b. Penyelesaian secara cepat, jika dibandingkan dengan jalur pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.
- c. Hasil dapat memuaskan semua pihak.
- d. Kesepakatan yang timbul bersifat komprehensif dan customized, yaitu penyelesaian masalah lingkungan hidup bisa menyelesaikan masalah baik yang diatur dalam hukum maupun yang berada di luar jangkauan hukum.
- e. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari pihak yang bersengketa.
- f. Tingkat pengendalian yang lebih besar dan hasilnya bisa diduga.

g. Kesepakatan yang terbentuk bersifat win-win solution

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan suatu penyelesaian sengketa yang *unik*, karena dalam sengketa tersebut tidak bisa serta merta diterapkan jalur melalui pengadilan. Hal ini disebabkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor ekonomi, sosial bahkan sampai pada faktor politik.

Sebagai contoh, apabila terjadi sengketa lingkungan hidup antara sebuah perusahaan dengan masyarakat, demi kepentingan penyidikan aparat penegak hukum tidak bisa serta merta menghentikan kegiatan perusahaan tersebut karena aparat penegak hukum harus memperhatikan juga hajat hidup orang banyak yang menjadi karyawan pada perusahaan tersebut.

Apabila aparat penegak hukum tetap bersikeras, kemungkinan masalah sengketa lingkungan hidup tersebut bisa berkembang menjadi masalah sosial yang serius. Apabila menghadapi persoalan tersebut tentunya metode penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menjadi lebih efektif.

Peranan instansi pemerintah dan juga non pemerintah (LSM Lingkungan hidup) yang berkaitan dengan lingkungan hidup tentunya sangat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup sekaligus melakukan kontrol terhadap pihak-pihak tertentu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kepada perusahaan/pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup harus dibebani oleh hakim untuk :

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Daftar Referensi:

- Akib, Muhammad. (2013). Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Depok. Rajawali Pers
- Husin, Sukanda. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.

Rahmadi, Takdir. (2018). Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. (Cet.7). Depok. PT RajaGrafindo Persada

Supramono, Gatot.(2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

<https://bplawyers.co.id/2017/06/22/bagaimana-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-dalam-hukum-indonesia/>

<https://aditenachella.wordpress.com/2011/04/15/efektivitas-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-di-luar-pengadilan/>